



## Peranan Polisi Dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengemudi Transportasi Online

### *The Role Of The Police In Investigating The Perpetrators Of The Murder Of Online Transportation Drivers*

**Muhammad Ridwan Lubis**

Program Studi Hukum Pidana, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Indonesia

#### Abstrak

Peran kepolisian dalam mengungkap pelaku tindak pembunuhan sangat penting contohnya adalah dalam kasus pembunuhan driver angkutan online. Kepolisian berhasil menangkap para pelaku berdasarkan dari olah tempat kejadian perkara. Mengungkapkan tindak pidana pembunuhan driver angkutan online, maka kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris. Data yang dipergunakan adalah data primer dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Pengungkapan tindak pidana pembunuhan driver angkutan online oleh kepolisian selaku penyidik adalah suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti, guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang disangkakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri tersangka dan untuk kepentingan pembuktian tersebut maka sangat diperlukan kehadiran benda-benda yang berkaitan dengan suatu tindak pidana seperti alat yang dipergunakan untuk melakukan pembunuhan.

**Kata Kunci:** Penyidik; Tindak Pidana; Pembunuhan.

#### Abstract

*The role of the police in uncovering the perpetrators of murder is very important, for example in the case of the murder of an online transport driver. The police succeeded in arresting the perpetrators based on the investigation of the crime scene. Revealing the criminal act of murder of an online transport driver, the police carried out an investigation and investigation into this criminal act. The research carried out is empirical research. The data used is primary data and the data collection methods used in this research are library research and field research. The data analysis used is qualitative data. Disclosure of the criminal act of murder of an online transport driver by the police as investigators is an effort to obtain information through evidence and evidence, to gain confidence in whether the alleged criminal act is true or not and to determine whether there is any guilt in the suspect's person and for the benefit of For this proof, it is very necessary to have objects related to a crime, such as tools used to commit murder.*

**Keywords:** Investigator, Crime, Murder.

**How to Cite:** Lubis, M.R., (2024). Peranan Polisi Dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengemudi Transportasi Online. JUNCTO, 6(1) 2024: 165-175,

\*E-mail: [muhammadridwanlubis76@gmail.com](mailto:muhammadridwanlubis76@gmail.com)

ISSN 2722-9793 (Online)



## PENDAHULUAN

Perkembangan yang terjadi saat ini, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mempunyai dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Perubahan tersebut dapat dilihat di media cetak dan elektronik, terutama terkait dengan meningkatnya kejahatan yang terjadi di tanah air, mulai dari kekerasan, penipuan, pemerkosaan, hingga pembunuhan sebagai sebuah realitas sosial (Halawa & Marlina, 2012; Jual-Beli, 2022; Rizqullah et al., 2022; Sinaga & Lubis, 2010). Topo Santoso, Eva Akjani Zulfa, "Kemiskinan berujung pada kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan berat dilakukan bukan untuk memperoleh kebutuhan hidup, melainkan untuk memperoleh kemewahan."

Pada hakikatnya kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau secara tidak sengaja (Bilondatu & Susanti, 2022; Didik et al., 2007; Kartika, 2016; Sianipar, 2019). Secara sadar, dengan maksud tertentu untuk merugikan orang lain dan masyarakat hingga merugikan diri sendiri. Kerugian yang disebabkan oleh kejahatan ini mungkin signifikan atau tidak. Jika permasalahan ini tidak segera diatasi dan hati-hati maka dapat menimbulkan kekhawatiran.

Polisi adalah otoritas pertama yang harus Anda lalui dalam proses pidana. Oleh karena itu, mempunyai kewenangan untuk menggeledah, menginterogasi, menahan, dan menyita sampai diduga telah terjadi suatu tindak pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengertian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara pada Pasal 4 diartikan sebagai: Kepolisian Negara Republik Indonesia berupaya menjamin keamanan dalam negeri, termasuk terpeliharanya keamanan dan ketertiban Masyarakat (Gunanti et al., 2012; Gunawan & Ma`ruf Farid, 2020; Pratama et al., 2021; Sukoco et al., 2020). Kami menjaga perdamaian di komunitas lokal dengan mematuhi hukum, memberikan keselamatan, keamanan, dan layanan kepada komunitas lokal, dan membela hak asasi manusia.

Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Polisi dalam tugasnya mencari keterangan-keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi. Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka (Eliwarti & Suranta, 2009; Pardjanahadi et al., 2021; Rahmayanti, 2017; Shara et al., 2019).

Dalam menjalankan fungsi pokoknya, kepolisian juga bertugas mengusut dan mengusut segala tindak pidana sesuai dengan KUHAP dan ketentuan hukum lainnya. Oleh karena itu, aparat kepolisian dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan penyidikan sebagai penyidik. Polisi mempunyai tanggung jawab yang penting sehingga mempunyai peran ganda: mencegah kejahatan dengan memelihara ketertiban umum, dan memerangi kejahatan dengan melakukan penyidikan. Pasal 1 Angka 4 KUHAP menyatakan: "Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."

Menurut KUHAP, penyidik adalah pegawai Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bagi polisi, sepanjang tindak pidananya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), ketentuan lain seperti korupsi tentu akan berlaku. aturan sendiri (Amrullah, 2015; Hamzah, 2009; Soesilo, 1993).

Pasal 1 Angka 2 KUHAP mendefinisikan penyidikan sebagai suatu penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dengan tujuan mencari bukti-bukti untuk meyakinkan atau menguatkan keyakinan bahwa suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana benar-benar telah terjadi. mengatakan itu berarti tindakan. Menemukan tersangka selama penyelidikan. Ini adalah langkah awal dalam menyelesaikan suatu kasus pidana. Keahlian dan kecekatan penyidik sangat dibutuhkan baik dalam hal penanganan terhadap diri tersangka agar tidak melarikan diri serta penanganan barang bukti dari tempat kejadian yang digunakan dalam suatu tindak pidana khususnya dalam tindak pidana pembunuhan, karena hal ini sangat penting dalam hal pembuktian tentang benar tidaknya seseorang melakukan suatu tindak pidana. Untuk memperjelas suatu tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka, maka

penyidik perlu melengkapi berkas-berkas berita acara pemeriksaan terhadap tersangka dengan mengadakan pembuktian di lapangan yaitu dengan cara mengadakan rekonstruksi proses terjadinya tindak pidana dengan diperagakan langsung oleh tersangka itu sendiri.

Dalam hal ini, penyidik dapat menentukan bahwa tindak pidana yang dilakukan adalah murni atau direncanakan, atau terdapat unsur paksaan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Dengan begitu, penyidik akan menyusun berita acara penyidikan beserta dasar hukum yang dikenakan kepada tersangka, dan hasilnya diserahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan terhadap tersangka.

Polisi bertanggung jawab atas keselamatan masyarakatnya dan mempunyai tugas memberikan rasa aman kepada masyarakatnya (Kepemimpinan et al., 2023; Limbong et al., 2023; Silalahi et al., 2023). Untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan, polisi harus bekerja keras untuk mengetahui identitas korban, mencari tahu siapa dalang di balik pelaku, dan segera membawa pelaku pembunuhan ke pengadilan.

Peran polisi dalam menangkap pelaku kejahatan pembunuhan, misalnya saja Anda membunuh pelaku tindak pidana pembunuhan sopir angkutan online. Perampokan dan pembunuhan telah memakan korban jiwa para pengemudi transportasi online, antara lain Kemili II Gan Harjo, pengemudi perampok David Jurah Simanjuntak, yang ditemukan tewas di selokan Jalan 19 Jalan Sempurna Medan; (46 tahun) termasuk. Tubuhnya mengalami luka tusuk dan mobil Avanza bernomor registrasi BK 1281 BP disita dari pelaku dan diangkut. Polisi menyelidiki TKP di rumah korban dan berhasil menangkap pelaku.

Keberhasilan polisi mengungkap tindak pidana pembunuhan pengemudi angkutan online menjadi menarik untuk dikaji. Dalam melakukan penyidikan, polisi tentunya akan menghadapi berbagai kendala dalam upaya menemukan pelaku, membawa bukti kejahatan ke pengadilan, dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan dalam penyidikan ini adalah bagaimana mengusut tindak pidana pembunuhan pengemudi lalu lintas online di Kota Medan, dan bagaimana cara mengungkap tindak pidana pembunuhan pengemudi lalu lintas online di Kota Medan Medan Itu saja.

## **METODE PENELITIAN**

Subjek penelitian ini adalah peranan polisi dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pengemudi transportasi online. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitik, yang fokusnya adalah menggambarkan secara mendalam keadaan atau proses penyidikan tersebut tanpa menghasilkan kesimpulan umum (Hardiyanti et al., 2022; Surbakti & Zuliandi, 2019). Dalam konteks hukum, penelitian ini bersifat hukum normatif, di mana validitasnya dinilai berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, yang mengandalkan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Data ini akan dievaluasi secara cermat melalui analisis kualitatif, yang memungkinkan untuk menggambarkan dinamika dan proses dalam penyidikan pelaku kejahatan tersebut. Analisis kualitatif memainkan peran penting dalam mengaitkan teori dan konsep dengan data yang terkumpul, serta memberikan pemahaman yang mendalam tentang strategi, tantangan, dan hasil dari peran polisi dalam kasus-kasus semacam ini.

Penelitian ini penting karena membahas peranan lembaga penegak hukum, khususnya polisi, dalam menangani kasus kejahatan yang melibatkan pengemudi transportasi online. Fokusnya tidak hanya pada aspek teknis penyidikan, tetapi juga pada konteks sosial, hukum, dan kebijakan yang memengaruhi proses tersebut. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana peran polisi dapat ditingkatkan dalam penegakan hukum untuk kasus-kasus serupa di masa depan, serta menunjukkan relevansi dan kebutuhan akan pendekatan yang komprehensif dalam menanggapi kejahatan di era digital saat ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyidikan tindak pidana pembunuhan pengemudi angkutan online di Medan yang dilakukan Polrestabes Medan didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

Laporan, yaitu pemberitahuan yang dikirimkan oleh seseorang kepada pejabat kepolisian yang berwenang berdasarkan hak atau kewajiban hukum. Jika telah terjadi atau dicurigai adanya tindak pidana. Setiap laporan yang diterima dari seseorang, baik tertulis maupun lisan, akan dicatat oleh petugas penyidik/asisten penyidik/petugas penyidik dan dicatat dalam berita acara polisi yang ditandatangani oleh pelapor dan petugas penyidik/asisten penyidik/petugas penyidik. Setelah menerima laporan, pelapor akan menerima tanda terima laporan.

Pengaduan adalah suatu komunikasi dimana yang bersangkutan meminta kepada pejabat yang berwenang untuk mengambil tindakan hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikan orang tersebut (kejahatan pengaduan). Pengaduan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, dan petugas polisi yang berwenang harus melengkapi laporan pengaduan mengenai pengaduan tersebut. Setelah menyelesaikan laporan pengaduan, pelapor akan menerima Surat Tanda Terima Pengaduan.

Penangkapan tangan, yaitu penangkapan dengan sengaja terhadap seseorang pada saat dilakukannya suatu tindak pidana, atau beberapa saat setelah atau sesaat setelah dilakukannya suatu tindak pidana, setelah orang tersebut diketahui masyarakat sebagai pelakunya. Segera setelah ditemukan barang mencurigakan yang merupakan hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana dan menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya, ikut serta dalam dilakukannya tindak pidana tersebut, atau turut serta dalam dilakukannya tindak pidana tersebut; merupakan kebutuhan yang mendesak. Jika Anda tertangkap basah, petugas polisi mana pun dapat melakukan intervensi tanpa surat perintah:

1. Penangkapan, pengeledahan, penyitaan, dan melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Segera melakukan tindakan pertama di TKP dan setelah menyerahkan tersangka beserta atau tanpa barang bukti kepada petugas Polri yang berwenang melakukan penanganan selanjutnya.

Petugas Polri yang berwenang apabila menerima penyerahan tersangka beserta atau tanpa barang bukti baik dan anggota Polri maupun masyarakat, wajib :

1. Membuat Laporan Polisi
2. Mendatangi TKP dan melakukan tindakan yang diperlukan
3. Membuat Berita Acara atas setiap tindakan yang dilakukan
4. Diketahui langsung oleh petugas Polri

Apabila petugas poli mengetahui secara langsung suatu tindak pidana, ia wajib segera melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak yang berwenang dan menyiapkan laporan polisi dan/atau catatan tindak pidana yang dilakukan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Penyidikan polisi atas tindak pidana pembunuhan pengemudi transportasi online mengakibatkan pelaku penembakan meninggal dunia dan dikeluarkan surat perintah penghentian sementara karena salah satu akibat dari kasus tersebut adalah meninggalnya pelaku (SP3).

Penyidikan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP dilakukan oleh pejabat kepolisian Republik Indonesia atau pejabat tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 Ayat 2 KUHAP Bab 1 Penjelasan umum berbunyi sebagai berikut: Kumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan bukti tersebut. "Mengungkap tindak pidana yang dilakukan dan tujuannya. Pasal

KUHAP mengatur lebih lanjut petugas penyidik pada Pasal 6 yang memberikan batasan penyidikan petugas dalam proses pidana. Pembatasan aparat kepolisian pada tahap penyidikan berlaku bagi penyidik Polri dan penyidik sipil. Apabila seorang anggota polisi dapat diangkat menjadi penyidik, maka anggota polisi tersebut harus memenuhi syarat kepangkatan sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) StPO. Menurut penjelasan Pasal 6 Ayat 2, kedudukan dan pangkat yang

ditetapkan dengan Peraturan Kabinet hendaknya serasi dan seimbang dengan kedudukan dan pangkat jaksa penuntut umum dan hakim umum. Peraturan pemerintah yang mengatur masalah kepegangatan penyidik berupa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Tersangka merupakan titik tolak pemeriksaan penyidik, karena penyidik menerima keterangan mengenai perkara pidana yang sedang diselidiki. Sekalipun tersangka merupakan titik awal penyidikan, namun tersangka tidak boleh dianggap sebagai obyek penyidikan (penyidik). Tersangka harus diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat dan berharga, serta harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Objek penyidikannya adalah tindak pidana yang dilakukan tersangka berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan menurut asas hukum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. tidak bersalah. Mengenai “asas praduga tak bersalah”.

Ketentuan hukum mengenai penyidikan pidana diatur dalam KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik harus memperhatikan keterangan-keterangan yang relevan ketika memeriksa tersangka dan tidak boleh bertindak menyimpang dari keterangan tersebut. Ketentuan tersebut salah satunya menyangkut hak-hak tersangka selama penyidikan. Dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 32 KUHAP, ditemukan kata tersangka, terdakwa, dan bersalah untuk status tersangka dalam penyidikan pendahuluan.

Sebelum dilakukan penyidikan, terlebih dahulu dilakukan penyidikan. Proses atau langkah awal inilah yang menentukan keseluruhan proses penyelesaian kejahatan yang memerlukan penyidikan dan penyidikan secara menyeluruh. Upaya penyidikan dan penyidikan secara khusus terhadap suatu tindak pidana, kadang disebut juga penyidikan, dievaluasi setelah suatu tindak pidana dilakukan untuk memperoleh keterangan sebagai berikut:

1. Tindakan pidana apa yang dilakukan
2. Kapan tindakan itu dilakukan
3. Dimana tindakan itu dilakukan
4. Dengan apa tindakan itu dilakukan
5. Bagaimana tindakan itu dilakukan
6. Mengapa tindakan itu dilakukan
7. Siapa pelaku tindakan tersebut.

Penyidikan merupakan langkah awal dalam menentukan seluruh tahapan proses pidana. Oleh karena itu, dalam mencari keterangan di atas, penyidik harus mengikuti ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP). Proses investigasi sangat penting untuk proses pidana di masa depan. Apabila sejumlah pelanggaran atau kesalahan yang melebihi ketentuan undang-undang yang berlaku saat ini dilakukan pada tahap penyidikan saja, maka putusan hakim tidak dapat disalahartikan, karena dengan sendirinya akan mempengaruhi tahap selanjutnya.

Pentingnya penyidikan perkara dalam penegakan KUHAP dapat dipahami dalam kaitannya dengan ketentuan KUHAP tentang penyidikan, penuntutan, dan persidangan perkara. Penyidik

harus melakukan penyidikan dengan baik dan selalu memperhatikan pembahasan di lokasi kejadian. Sesuai dengan tujuan KUHAP, maka tugas penyidikan suatu perkara adalah mencari kebenaran yang penting, dan karena kebenaran materiil yang mutlak itu penting dalam penyidikan suatu perkara pidana, maka penyidik harus menyelidiki fakta-fakta itu, sekecil apapun itu. Namun, semua fakta harus dipertimbangkan dan diselidiki. 100% tidak mungkin, hanya Tuhan yang tahu cara mencapainya. Namun, dengan memperhatikan seluruh argumentasi dan fakta, sekecil apapun, Anda akan bisa memperoleh bukti sebanyak-banyaknya sehubungan dengan suatu perkara pidana dan membantu penyidikan untuk memahami apakah kejahatan tersebut dilakukan dan siapa pelakunya. Anda bisa lebih dekat dengan kebenaran. Siapa pelakunya?

Titik tolak pemeriksaan penyidik adalah tersangka yang mendapat keterangan tentang perkara pidana yang sedang diselidiki. Sekalipun tersangka merupakan titik awal penyidikan, namun tersangka tidak boleh dianggap sebagai obyek penyidikan (penyidik). Tersangka harus diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat dan berharga, serta harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tindak pidana yang dilakukan tersangka dapat dilakukan penyidikan, yang menurutnya menurut asas hukum “asas praduga tak bersalah”, tersangka dapat diperiksa sampai dengan berakhirnya masa pidana. hukuman menurut undang-undang mereka. Harus dianggap tidak bersalah. Telah diterima putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Proses pemeriksaan pada tahap penyidikan dalam kasus pembunuhan diawali dengan menanyakan keadaan jasmani dan rohani yang diperiksa dan kesediannya untuk dimintai keterangan pada saat itu, setelah yang diperiksa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa saat itu kemudian ditanyakan kepada polisi yang menangkapnya, kapan dan dimana dilakukan penangkapan apa yang dilakukan oleh tersangka serta siapa-siapa temannya yang ikut melakukan penangkapan kemudian dilanjutkan pertanyaan siapa tersangkanya dan barang buktinya apa saja yang didapatkan dari tersangka. Lalu dilanjutkan bagaimana penyidik mengetahui tersangka.

Fokus penyidikan penyidik terkait persoalan hukum. Titik tolak penyidikan oleh penyidik adalah tersangka. Pernyataan tersangka memperjelas kejahatan yang sedang diselidiki. Tersangka harus ditempatkan pada posisi yang manusiawi. Tersangka harus dinilai sebagai objek, bukan sebagai subjek. Kejahatan yang dilakukannya sedang diselidiki. Tujuan penyidikan adalah untuk membuktikan dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Menurut asas hukum asas praduga tak bersalah, seorang tersangka harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Reserse Kriminal, dasar dilakukannya penyidikan adalah:

1. Laporan polisi/pengaduan;
2. Surat perintah tugas;
3. Laporan hasil penyelidikan (LHP);
4. Surat perintah penyidikan; dan
5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
6. Surat perintah penyidikan sekurang-kurangnya memuat :
7. Dasar penyidikan
8. Identitas petugas tim penyidik.
9. Jenis perkara yang disidik.
10. Waktu dimulainya penyidikan;
11. Identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah.

Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menentukan bahwa kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

1. Penyelidikan;
2. Pengiriman SPDP;
3. Upaya paksa;
4. Pemeriksaan;
5. Gelar perkara;
6. Penyelesaian berkas perkara;
7. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
8. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
9. Penghentian Penyidikan.

Tata cara penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Reserse Kriminal terdiri atas serangkaian tindakan penyidik mengenai penyidikan tindak pidana. Mencari bukti dan menggunakan metode yang ditentukan yang diwajibkan oleh hukum untuk mengumpulkan bukti yang memberikan informasi tentang suatu kejahatan. Namun penyidik kepolisian negara tidak bisa serta merta menentukan tindak pidana yang dilakukan dan mencari tersangka sesuai keinginannya, namun mengingat kewenangan penyidik, untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia, penyidik harus Ada juga batasan yang harus dipatuhi. saat melakukan berbagai tindakan. Ini terlalu besar.

Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib menyusun rencana penelitian, yang disampaikan kepada pengawas penyidik secara bertahap dan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah dan identitas penyidik;
2. Sasaran/target penyidikan;
3. Kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap penyidikan;
4. Karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik;
5. Waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara;
6. Kebutuhan anggaran penyidikan; dan
7. Kelengkapan administrasi penyidikan.

Pembatasan kegiatan penyidikan tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penerapan Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. . Pasal 13 Ayat 1 Perpres tersebut mengatur bahwa personel Polri dilarang melakukan perbuatan berikut dalam melakukan kegiatan penyidikan:

1. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
2. Memerintahkan atau menghasut orang lain untuk melakukan tindak kekerasan di luar proses hukum atau sewenang-wenang.
3. Mengungkapkan rahasia seseorang dalam proses hukum.
4. Pemalsuan atau penyajian yang keliru dalam penyusunan atau penyampaian laporan penyidikan.
5. Membuat laporan yang mengaburkan penyidikan atau memutarbalikkan kebenaran.
6. Melakukan perbuatan yang bertujuan untuk memperoleh ganti rugi dari penggugat.

Mengenai batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan Penyidik dalam rangka proses penyidikan, juga terdapat batasan-batasan yang dituangkan di dalam peraturan a quo tersebut. Batasan-batasan tersebut terdapat di dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia yang menyebutkan: dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:

1. Menginterogasi saksi, tersangka, atau interogator tanpa persetujuannya sebelum didampingi penasihat hukum.
2. Perbuatan yang merugikan peserta ujian karena menunda waktu ujian secara tidak perlu.

3. Jangan menanyakan kesehatan atau kesiapan calon pada awal ujian.
4. Tidak dijelaskan keadaan-keadaan yang mendasari perlunya pengujian dan tujuan pengujian.
5. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit kepada peserta tes atau berteriak dengan keras untuk menakut-nakuti atau mengancam peserta tes.
6. Mengajukan pertanyaan yang tidak berhubungan dengan tujuan ujian.
7. Pelecehan, penghinaan, dan/atau pengabaian terhadap hak peserta tes.
8. Menggunakan kekerasan fisik atau psikis atau kekerasan yang mengancam untuk memperoleh keterangan, keterangan atau pengakuan.
9. Mewajibkan saksi, tersangka/penyidik untuk memberikan keterangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kerahasiaan jabatannya.
10. Membujuk, mempengaruhi, atau menipu orang yang dites untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan apa pun yang dapat merugikan hak orang yang dites.
11. Melaksanakan pengujian minyak bumi di jalan umum tanpa alasan yang dapat dibenarkan dan tanpa didampingi penasehat hukum.
12. Menolak kesempatan bagi calon untuk beristirahat, berdoa, makan, atau memenuhi kebutuhan pribadi lainnya tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
13. Memanipulasi hasil tes, seperti tidak mencatat informasi pribadi atau mengubah informasi peserta tes dengan cara yang menyimpang dari tujuan tes.
14. Penolakan saksi atau tersangka untuk menghadirkan saksi pembela untuk pemeriksaan silang.
15. Mencegah penasehat hukum memberikan bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa.
16. Melaksanakan pemeriksaan pada tempat yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Jangan membacakan hasil tes dengan bahasa yang sederhana kepada peserta tes sebelum tes berakhir. dan
18. Mengabaikan persyaratan tanda tangan pemeriksa, calon, dan/atau pemeriksa.

Setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan itu, asas ini disebut asas praduga tak bersalah. Asas kebenaran materiil adalah suatu asas yang menghendaki bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana lebih mementingkan pada penemuan kebenaran materiil (*materiale warheid*) yakni kebenaran yang sesungguhnya sesuai kenyataan. Seperti halnya pembuktian ada untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dalam peradilan.

Polisi, sebagai personel keselamatan masyarakat, harus menyadari rasa aman ini. Guna mengungkap tindak pidana kasus pembunuhan pengemudi lalu lintas online, polisi berkomitmen untuk mengidentifikasi identitas korban, mencari tahu siapa dalang di balik pelaku, dan segera menghukum pelaku kasus pembunuhan pengemudi lalu lintas online. untuk mengerjakannya.

Tersangka pembunuhan berusaha menyembunyikan tindakannya dari orang lain dan polisi. Tersangka menghilangkan jejak perbuatannya agar tidak ketahuan atau terungkap perbuatan pembunuhannya.

Ketika terjadi tindak pidana pembunuhan, meskipun tidak mudah bagi polisi untuk mengumumkannya kepada publik, namun peran dan misi polisi dalam penyidikan sangat penting untuk menangkap pelaku dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Peran Kepolisian Resor Kota (Polestabu) Medan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dalam kasus pembunuhan pengemudi angkutan online, dan polisi harus menjalankan fungsi seragam. ditetapkan bahwa mereka memilikinya. Tugas pemerintahan negara di bidang pemeliharaan perdamaian dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, perlindungan dan amal.

Seiring dengan komitmen penuh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus pembunuhan ini, peran polisi dalam menegakkan hukum pembunuhan pengemudi transportasi online juga ikut berperan. Sesuai dengan hak dan kewenangannya, kepolisian melakukan berbagai

langkah strategis dan konstruktif dalam rangka penyelenggaraan perlindungan hukum guna menjamin keselamatan dan ketertiban masyarakat, ketertiban, dan kepatuhan terhadap hukum.

Polres Kota Medan mempunyai tugas pokok melakukan penyidikan dan penyidikan guna menanggulangi tindak pidana pembunuhan pengemudi angkutan online. Penyidik segera mungkin menanggapi laporan masyarakat mengenai tindak pidana pembunuhan dan melakukan penyidikan karena laporan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah laporan tersebut merupakan suatu tindak pidana.

Tujuan utama pekerjaan penyidikan adalah untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan, bukan untuk mengungkap kesalahan orang. Oleh karena itu, penyidik harus menjalankan tugasnya secara obyektif, tidak sewenang-wenang, dan selalu dalam kerangka penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dasar hukum pelaksanaan tugas kepolisian telah dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), wewenang kepolisian baik sebagai penyidik maupun penyelidik telah dicantumkan secara terperinci. Berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan ini kepolisian memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peran Kepolisian Resor Kota Besar Medan (Polrestabes) dalam mengungkap kasus pembunuhan driver angkutan online mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengetahui pelaku tindak pembunuhan tersebut. Kronologis pembunuhan driver angkutan online dilakukan pada malam hari dengan cara pelaku memesan terlebih dahulu mobil yang akan dinaikinya, kemudian pelaku menyuruh driver angkutan online membawa keliling kota dan pelaku menjerat leher korban hingga mati dan membuang korban di sekitar lokasi terjadinya pembunuhan tersebut. motif pelaku melakukan pembunuhan adalah untuk menguasai barang-barang milik korban seperti mobil uang dan telepon genggam.

Perampokan tersebut termasuk pembunuhan terhadap sopir taksi Grab bernama David Jurah Simanjuntak, warga Jalan Kemili II Gan Harjo 19, Kelurahan Sdireho II, Medan. Peristiwa itu terjadi setelah tersangka menikam korban sebanyak 26 kali. Kedua pelaku merampas mobil Toyota Avanza BK 1381 BP warna putih korban dan turut merampas harta benda korban.

Pasca kasus perampokan-pembunuhan, petugas gabungan Polrestabes Medan membentuk tim penindakan. Ketiga pelaku perampokan pengemudi Grab Car itu ditangkap saat mengendarai mobil milik korban David Juler Simanjuntak. Polisi mengetahui keberadaan mereka sehingga menangkapnya dan para pelaku berusaha melarikan diri, namun polisi melepaskan beberapa tembakan peringatan dan mobil tersebut menabrak pohon di depan toko Sinal Mulia Sejatela di Jalan Pandu Medan. Terjadilah tabrakan. Tersangka turun dari mobil, menyerang petugas dengan pisau, melawan, dan berusaha melarikan diri. Terakhir, polisi mengambil tindakan tegas dan sensitif terhadap pelaku. Perbuatan para pelakunya, sekelompok pencuri, melampaui batas kemanusiaan, mencuri harta benda hingga korban meninggal dunia.

Barang bukti yang disita pelaku berupa sepeda motor dan mobil yang digunakan pelaku dan korban, STNK, KTP, SIM, ATM, kunci mobil, obeng, keris dan pisau lipat, handphone dan tas. Pasal 365(4) KUHP berlaku bagi pelakunya dan ancaman hukumannya adalah mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Lebih khusus lagi, Pasal 365 Ayat 4 KUHP mengatur bahwa "Jika suatu perbuatan yang mengakibatkan luka berat atau kematian seseorang dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka pidananya adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara karena tidak melakukan perbuatan tersebut. lebih dari 20 tahun, diatur demikian Orang Orang yang didampingi oleh siapa saja yang disebutkan pada angka 1 dan 3.

Peran polisi dalam penegakan hukum terhadap pembunuhan berencana ini merupakan bagian dari peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum berupaya semaksimal mungkin dalam mengungkap kasus pembunuhan ini. Kepolisian melakukan berbagai langkah strategis dan konstruktif dalam melaksanakan perlindungan hukum sesuai dengan hak dan wewenangnya dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum.

Kepolisian Resor Kota Medan (Porrestabus Medan) menjalankan tugas pokoknya melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan pengemudi angkutan online. Penyidik segera mungkin menanggapi laporan masyarakat mengenai tindak pidana pembunuhan dan melakukan penyidikan karena laporan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah laporan tersebut merupakan suatu tindak pidana.

Dalam mengusut tindak pidana pembunuhan sopir angkutan online, penyidik hendaknya ingin agar penyidik mengetahui apa sebenarnya motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut terhadap korban. Setiap fakta kecil di bidang ini harus diperhatikan dan diselidiki. Penyidik memahami pola perilaku/pendekatan pelaku di TKP. Kasus (TKP).

Online Apabila terjadi tindak pidana pembunuhan pengemudi maka harus dilakukan olah TKP terlebih dahulu di TKP, karena TKP merupakan sumber informasi yang penting untuk ditemukannya kejadian tersebut. Sidik jari korban diambil, difoto, dan dilakukan pengorbanan. Pergi ke rumah sakit untuk diautopsi dan bawalah barang-barang yang ditemukan di lokasi kejadian terkait dengan kejahatan pembunuhan pengemudi transportasi online untuk mengetahui apakah merekalah tersangkanya. Periksa item yang ditemukan untuk sidik jari.

Investigasi TKP dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang tertinggal. Bukti-bukti tersebut memberikan petunjuk bagi pihak kepolisian, khususnya Bareskrim, untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan pengemudi transportasi online tersebut. Apa jadinya jika TKP sudah tidak steril lagi untuk melakukan olah TKP? Sehingga, sulit bagi polisi, khususnya unit reserse kriminal, untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mengganggu proses penyidikan.

Bukti pembunuhan terhadap pengemudi transportasi online sangat dibutuhkan. Hal ini memungkinkan penyidik mengetahui keadaan pelaku pembunuhan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian mengenai peranan polisi dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pengemudi transportasi online, dapat disimpulkan bahwa proses penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 1, 6, dan 7 KUHP. Polisi dari Polrestabes Medan berhasil mengungkap identitas pelaku pembunuhan, tetapi dalam proses penyeragaman, pelaku terpaksa ditembak hingga tewas. Akibat kejadian ini, polisi mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Penyidikan dilakukan dengan melakukan serangkaian langkah prosedural seperti olah tempat kejadian perkara (TKP), pengambilan sidik jari dan foto korban, serta pengiriman korban untuk diautopsi di rumah sakit. Polisi juga hadir secara langsung di TKP untuk mengumpulkan barang bukti terkait pembunuhan pengemudi transportasi online.

Dalam konteks hukum, tindakan polisi harus mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan prosedur yang diatur oleh undang-undang, termasuk penggunaan kekuatan memadam yang sesuai dengan situasi yang dihadapi. Meskipun tindakan penembakan terhadap pelaku menyebabkan kematian, SP3 dikeluarkan untuk menghentikan proses penyidikan karena pelaku sudah tidak dapat diproses lebih lanjut.

Secara keseluruhan, peranan polisi dalam kasus ini menunjukkan upaya serius dalam menegakkan hukum untuk melindungi masyarakat dari kejahatan serius seperti pembunuhan. Namun demikian, insiden kematian pelaku dalam proses penyidikan juga menyoroti kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum, terutama dalam konteks keamanan publik dan perlindungan hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, R. (2015). Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.
- Bilondatu, N. I., & Susanti, V. (2022). Fenomena Internet Trolling, sebuah Bentuk Kejahatan Siber. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1697–1706. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.930>
- Didik, M., Mansur, A., & Gultom, E. (2007). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. *Jakarta: Raja Grafindo*.
- Eliwanti, & Suranta, F. A. (2009). PERLINDUNGAN SAKSI KORBAN DAN RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA TRAFIKING (Studi Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). *Jurnal Mercatoria*, 2(1), 35–50.
- Gunanti, B., Pidana, P. T., Bagian, N., & Kehutanan, D. (2012). PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENANGGULANGAN. *Jurnal Mercatoria*, 4(2), 104–116.
- Gunawan, A., & Ma`ruf Farid, M. (2020). Collaborative Governance Dalam Upaya Merespon Pengaduan Masyarakat Terkait Lalu Lintas (Studi Pada Radio Suara Surabaya Dan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya). *Journal of Public Sector Innovation*, 1–10.
- Halawa, F., & Marlina. (2012). UPAYA PENEGAKAN HUKUM ATAS INSIDER TRADING SEBAGAI KEJAHATAN ASAL ( PREDICATE CRIME ) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. *Jurnal Mercatoria*, 5(2), 66–79.
- Hamzah, A. (2009). Delik-Delik Tertentu dalam KUHP. *Jakarta, Sinar Grafika*.
- Hardiyanti, M., Praditya Arcy Pratama, Aura Diva Saputra, Mila Mar'atus Sholehah, & M. Rizieq Aditya R. (2022). Urgensi Sistem E-Voting Dan Sirekap Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024. *Journal Equitable*, 7(2), 249–271. <https://doi.org/10.37859/jeq.v7i2.4257>
- Jual-Beli, A. H. T. P. (2022). Analisis Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Kejahatan Illegal Logging Di Provinsi Riau (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1), 45–57.
- Kartika, A. (2016). IMPLEMENTASI CRIMINAL POLICY TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN KEJAHATAN KORPORASI. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 3(1), 81–97. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Kepemimpinan, P., Polisi, S., & Praja, P. (2023). *Sumatra Province in Improving Services to the Community*. 12(2), 677–690.
- Limbong, E. E. B., Warjio, W., & Hartono, B. (2023). Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 49 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2471–2481. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1647>
- Pardjanihadi, S., Ediwarman, E., & Zulyadi, R. (2021). Penanganan Diversi Anak sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor pada Polres Sibolga. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1222–1233. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.886>
- Pratama, A., Lasmadi, S., & Hartati, H. (2021). PENGATURAN TERHADAP PENANGGULANGAN PENYALAH GUNA NARKOTIKA OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA. University Of Jambi.
- Rahmayanti, R. (2017). Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Mercatoria*, 10(1), 60. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.732>
- Rizqullah, M. R., Zulyadi, R., & Isnaini, I. (2022). Peran Bhabin kamtibmas dalam Melakukan Penanggulangan Kejahatan di Wilayah Hukum Polrestabes Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 449–458. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1237>
- Shara, D. W., Amelia, N. R., & Manalu, B. R. (2019). Peranan Visum Et Repertum dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn). *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 79–98. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/731/643>
- Sianipar, B. D. (2019). Peran Pemerintah Dalam Mitigasi Kejahatan Pasar Modal. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(1), 104–118. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i1.68>
- Silalahi, G. S. T., Patisina, P., & Aisyah, N. (2023). Pengaruh Kepribadian Tangguh Dan Optimisme terhadap Profesionalisme Polri di Sat Lantas Polrestabes Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2496–2505. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1650>
- Sinaga, S. M., & Lubis, E. Z. (2010). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEJAHATAN DALAM PERSIDANGAN ANAK. *Jurnal Mercatoria*, 3(1), 52–57.
- Soesilo, R. (1993). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea.
- Sukoco, W., Lubis, M. R., & Hasanuddin, H. (2020). Hubungan Leader Member Exchange dan Kepuasan Kerja dengan Komitmen Organisasi pada Tenaga Pendidik Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Sumatera Utara. *Tabularasa: Jurnal Ilmiah Magister Psikologi*, 2(2), 168–181. <https://doi.org/10.31289/tabularasa.v2i2.310>
- Surbakti, F. M., & Zuliandi, R. (2019). Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(1), 143–162. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i1.58>